



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2016**

T E N T A N G

N A G A R I

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Nagari adalah pemerintahan terdepan yang merupakan nama lain dari Desa yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pengaturan tentang Nagari mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - c. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Nagari;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
7. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
9. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin wilayah kecamatan.
10. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kampung adalah bagian wilayah dalam Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Nagari.
12. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
14. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan Pemerintahan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari.
17. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

20. Kawasan Nagari adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman masyarakat nagari, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
22. Dana Nagari adalah Dana Nagari (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat (ADN) adalah Alokasi Dana Nagari (ADD) yang merupakan alokasi dana kepada nagari dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pesisir Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada nagari dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
25. Pengelolaan keuangan nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan nagari.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
27. Aset Nagari adalah barang milik nagari yang berasal dari kekayaan asli nagari, dibeli atau diperoleh atas beban APB Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
28. Barang Milik Nagari adalah kekayaan milik nagari berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
29. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disingkat BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
30. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat nagari.
31. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Nagari terdiri dari satu atau lebih Pemerintahan Nagari.
- (2) Nagari yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Pemerintahan Nagari.
- (3) Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga adat yang ada di 37 (tiga puluh tujuh) Nagari asal di daerah sebelum pembentukan Pemerintahan Nagari baru.
- (4) Pembentukan Pemerintahan Nagari baru tidak merubah jumlah lembaga Kerapatan Adat Nagari yang ada di daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PESISIR SELATAN

Pasal 3

Pengaturan Nagari dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pasal 4

Pengaturan Nagari bertujuan:


- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas nagari yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Pemerintahan Nagari dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Nagari;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Nagari untuk pengembangan potensi dan aset Pemerintahan Nagari guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Nagari yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Nagari guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Nagari guna mewujudkan masyarakat Nagari yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat nagari serta mengatasi kesenjangan pembangunan daerah; dan
- i. memperkuat masyarakat Nagari sebagai subjek pembangunan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. penataan nagari;
- b. kewenangan nagari;
- c. penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- d. pemilihan Wali Nagari;
- e. pengelolaan keuangan dan kekayaan nagari;
- f. pembangunan pemerintahan nagari & pembangunan kawasan nagari;
- g. pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari; dan
- h. Kerapatan Adat Nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari.



- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan nagari.
- (2) Penataan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil evaluasi perkembangan pemerintahan nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan nagari;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan nagari; dan
 - e. meningkatkan daya saing nagari.
- (4) Penataan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan nagari.

Bagian Kedua
Pembentukan Nagari

Pasal 7

- (1) Pembentukan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, merupakan tindakan mengadakan pemerintahan nagari baru diluar pemerintahan nagari yang ada.
- (2) Pembentukan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat nagari, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat nagari, serta kemampuan dan potensi nagari.
- (3) Pembentukan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. usia nagari induk minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk minimal 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga ;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat nagari ;
 - e. memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung ;
 - f. memiliki batas wilayah nagari yang dinyatakan dalam bentuk peta nagari yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
 - g. memiliki sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelayanan publik; dan
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a didasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan nagari dan mempertimbangkan prakarsa masyarakat nagari, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat nagari, serta kemampuan dan potensi nagari.
- (2) Pembentukan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) nagari menjadi 2 (dua) nagari atau lebih; atau
 - b. penggabungan nagari dari nagari yang berbatasan langsung menjadi 1 (satu) nagari atau penggabungan beberapa nagari menjadi 1 (satu) nagari baru.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan nagari melalui pemekaran nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran nagari kepada nagari induk dan masyarakat Nagari yang bersangkutan.
- (2) Rencana pemekaran nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Bamus Nagari induk dalam musyawarah nagari untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Bamus Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (4) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Nagari, Bamus Nagari, dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. ninik mamak;
 - b. cadiak pandai;
 - c. alim ulama;
 - d. bundo kanduang;
 - e. perwakilan kelompok pemuda;
 - f. majelis ta'lim;
 - g. perwakilan kelompok tani;
 - h. perwakilan kelompok nelayan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), musyawarah nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi nagari masing-masing.
- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penduduk yang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan telah tinggal di wilayah nagari setempat.
- (8) Hasil kesepakatan musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran nagari.
- (9) Hasil kesepakatan musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) membentuk Tim Pembentukan Nagari Persiapan.
- (2) Tim Pembentukan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan nagari, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan nagari persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk nagari persiapan.
 - (5) Dalam hal rekomendasi nagari persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Nagari Persiapan.
 - (6) Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari nagari induknya.
 - (7) Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi nagari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Nagari Persiapan.

Pasal 11

- (1) Peraturan Bupati tentang Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Surat Gubernur atas Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Wali Nagari Persiapan.
- (3) Pejabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur pegawai negeri sipil daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Pejabat Wali Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wali Nagari induknya dan Camat.
- (5) Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan nagari persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah nagari sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Nagari Persiapan yang bersumber dari APB Nagari induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Pemerintahan Nagari;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk nagari;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan

- h. pembukaan akses perhubungan antar wilayah nagari.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat Wali Nagari mengikutsertakan partisipasi masyarakat nagari.

Pasal 12

- (1) Pejabat Wali Nagari Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) kepada:
- Wali Nagari induk; dan
 - Bupati melalui Camat
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Nagari Persiapan tersebut layak menjadi Nagari, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Nagari Persiapan menjadi Nagari dan menyampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur menyatakan Nagari Persiapan tersebut tidak layak menjadi Nagari, maka Nagari Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Nagari induk.
- (8) Penghapusan dan pengembalian Nagari Persiapan ke Nagari induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pembentukan nagari baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan nagari melalui penggabungan bagian nagari dari 2 (dua) nagari atau lebih yang bergabung menjadi 1 (satu) nagari baru.

Bagian Kedua

Penghapusan Nagari

Pasal 14

- (1) Penghapusan nagari dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

- (2) Penghapusan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

Bagian Ketiga
Penggabungan Nagari
Pasal 15

- (1) Pembentukan nagari melalui penggabungan beberapa nagari menjadi 1 (satu) nagari baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dilakukan berdasarkan kesepakatan nagari yang bersangkutan.
- (2) Penggabungan nagari hanya dapat dilakukan terhadap nagari yang berbatasan langsung.
- (3) Kesepakatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme :
- a. Bamus Nagari yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah nagari;
 - b. Hasil musyawarah nagari dari setiap nagari menjadi bahan kesepakatan penggabungan nagari;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah nagari ditetapkan dalam keputusan bersama Bamus Nagari;
 - d. keputusan bersama Bamus Nagari ditandatangani oleh para Wali Nagari yang bersangkutan; dan
 - e. para Wali Nagari bersama dengan Pemerintahan Nagari menyampaikan kepada Bupati dalam bentuk usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

Bagian Keempat
Perubahan Status Nagari

Pasal 16

Perubahan status nagari adalah perubahan status nagari menjadi kelurahan.

Pasal 17

Perubahan status nagari menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;

- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 18

- (1) Perubahan status nagari menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Nagari bersama Bamus Nagari dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat nagari setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah nagari.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati sebagai usulan perubahan status nagari menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status nagari menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status nagari menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status nagari menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi kelurahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Wali Nagari, perangkat nagari, dan anggota Bamus Nagari dari nagari yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Wali Nagari, perangkat nagari, dan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pembentukan, penggabungan, penghapusan dan/atau perubahan status nagari menjadi kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB V
KEWENANGAN NAGARI

Pasal 21

Kewenangan nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat nagari.

Pasal 22

Kewenangan nagari meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala nagari;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah ; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas nagari; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat nagari.
- (2) Kewenangan lokal berskala nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar nagari;
 - c. pengelolaan jaringan irigasi;
 - d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat nagari;
 - e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan budaya, sanggar belajar serta permainan anak nagari;
 - g. pengelolaan perpustakaan nagari dan taman bacaan;
 - h. pengelolaan embung nagari;

- i. pengelolaan air minum berskala nagari; dan
 - j. pembuatan jalan nagari antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Pemerintahan Nagari.
- (4) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dan huruf d diurus oleh Pemerintahan Nagari.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan melibatkan Pemerintahan Nagari.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Nagari dengan menetapkan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 25

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada nagari meliputi penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum


Pasal 26

Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari.

Pasal 27

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.



- (1) Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sekretariat Nagari;
 - b. pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Nagari.
- (4) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (5) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Wali Nagari setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Pasal 29

- (1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang melaksanakan beberapa urusan dan Bendahara Nagari.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (3) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (4) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. kepala urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana Perangkat Nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. kepala urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari, dan lembaga pemerintahan nagari lainnya; dan
 - c. Kepala urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 30

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- (3) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Kampung.

Pasal 31

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari beberapa seksi.

- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa/Nagari;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 32

Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Masa Jabatan Wali Nagari

Pasal 33

- (1) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) dipilih langsung oleh penduduk nagari.
- (2) Masa Jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
- (3) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Wali Nagari yang dipilih melalui musyawarah Nagari.
- (5) Dalam hal Wali Nagari mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Wali Nagari dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 3
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak Dan
Kewajiban Wali Nagari

Pasal 34

- (1) Wali Nagari berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Nagari yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- (2) Wali Nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan nagari, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, pembangunan sarana prasarana nagari, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset nagari;
 - d. menetapkan Peraturan Nagari;
 - e. menetapkan APB Nagari;
 - f. membina kehidupan masyarakat nagari;
 - g. mengembangkan sumber pendapatan nagari;
 - h. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari;
 - i. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat nagari;
 - j. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - k. mengoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif;
 - l. mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah nagari;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Nagari;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat nagari.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di nagari;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan nagari yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset nagari;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan nagari;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di nagari;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat nagari;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat nagari;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di nagari;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat nagari.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Wali Nagari wajib :

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) secara tertulis kepada Bamus Nagari setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat nagari setiap akhir tahun anggaran.

PESISIR SELATAN

Pasal 36

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 37

- (1) Wali Nagari wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan

- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaporkan oleh Wali Nagari kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 38

- (1) Wali Nagari menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, setiap akhir tahun anggaran kepada Bamus Nagari secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bamus Nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Wali Nagari.

Pasal 39

Pengaturan lebih lanjut mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Nagari diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Wali Nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Bamus Nagari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. menjadi pengurus dan/atau anggota NGO/LSM/organisasi lain yang mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Wali Nagari/ Bupati/Gubernur;

- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan tindakan yang bertentangan dengan adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Paragraf 4

Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Wali Nagari

Pasal 41

- (1) Wali Nagari berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Wali Nagari;
 - d. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. adanya perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Pemerintahan Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari baru, atau penghapusan Pemerintahan Nagari.
- (3) Apabila Wali Nagari berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamus Nagari melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Dalam hal sisa masa jabatan Wali Nagari yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, Pasal 41 ayat (1) huruf b, dan Pasal 41 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah sebagai penjabat Wali Nagari sampai terpilihnya Wali Nagari yang baru.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari, Wali Nagari yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Wali Nagari.
- (3) Wali Nagari yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Wali Nagari dikembalikan kepada instansi induknya.
- (4) Wali Nagari yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Wali Nagari dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari;
- b. Melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 46

- (1) Pengesahan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Nagari yang bersangkutan dan para pejabat terkait di daerah.

Paragraf 5

Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Kewajiban Perangkat Nagari

Pasal 47

- (1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Urusan.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, Sekretaris Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan; dan
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melakukan tugasnya.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas Sekretaris Nagari dibantu oleh Kepala Urusan

Pasal 48

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional sesuai bidang tugasnya dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan serta bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
- (2) Kepala Urusan bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
- (3) Pelaksana kewilayahan dalam hal ini adalah Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta tugas lain yang dibebankan dalam wilayahnya dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari, yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Urusan.

Pasal 49

Perangkat Nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota

- keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat nagari;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Bamus Nagari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. menjadi pengurus dan/atau anggota NGO/LSM/organisasi lain yang mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
 - k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Wali Nagari/ Bupati/Gubernur;
 - l. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - n. melakukan tindakan yang bertentangan dengan Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Pasal 50

Pengaturan lebih lanjut mengenai Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak Dan Kewajiban Aparatur Pemerintah Nagari diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengangkatan, Pemberhentian dan
Pemberhentian Sementara Perangkat Nagari

Pasal 51

- (1) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diangkat dari masyarakat nagari setempat yang memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. terdaftar sebagai penduduk Nagari dan bertempat tinggal di Nagari paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. berkelakuan baik, jujur dan adil; dan
 - l. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Perangkat Nagari yang bertugas sebagai Pelaksana Kewilayahan dalam hal ini adalah Kepala Kampung berusia antara 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 52

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf l, antara lain terdiri atas:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Kampung setempat;
- b. surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan :
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 2. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
 3. surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatas kertas bermeterai;
- c. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- d. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- e. surat Keterangan berbadan sehat asli dan foto copy dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- f. surat Permohonan menjadi Perangkat Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 53

- (1) Pengangkatan Perangkat Nagari dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Wali Nagari dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari yang dilakukan oleh Tim;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Nagari kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Nagari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Wali Nagari menerbitkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari; dan
 - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Nagari.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Nagari.

Pasal 54

- (1) Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Nagari berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Nagari; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari.
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
 - (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Nagari.

Pasal 55

PESISIR SELATAN

- (1) Perangkat Nagari diberhentikan sementara oleh Wali Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 56

- (1) Wali Nagari dapat mengangkat unsur staf Perangkat Nagari.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.
- (3) Pengaturan tentang pengangkatan unsur staf perangkat nagari diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pakaian Dinas dan Atribut Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 57

Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut Wali Nagari dan Perangkat Nagari berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Nagari
Paragraf 1
Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 58

Badan Permusyawaratan Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

Pasal 59

Bamus Nagari mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari bersama Wali Nagari;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

Paragraf 2

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 60

- (1) Pengisian keanggotaan Bamus Nagari dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari membentuk panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (3) Panitia pengisian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat nagari dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Ketentuan mengenai Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- 1) Anggota Bamus Nagari terdiri 5 (lima) orang yang merupakan wakil dari penduduk nagari bersangkutan yang dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda yang memenuhi syarat serta memperhatikan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- 2) Wali Nagari memfasilitasi proses pemberhentian anggota Bamus Nagari, 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Bamus Nagari.
- 3) Masa keanggotaan Bamus Nagari selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 4) Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 3

Kewajiban dan Hak Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 62

Kewajiban Bamus Nagari :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat nagari;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat nagari;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan nagari; dan
- g. menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 63

Bamus Nagari berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.


Paragraf 4

Hak dan Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 64

Anggota Bamus Nagari berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Nagari;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan kehormatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari).



Anggota Bamus Nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat nagari, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat nagari;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana kegiatan yang tercantum di dalam APB Nagari;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
- j. melakukan tindakan yang bertentangan dengan Adat Bersandi Syarak dan Syarak Bersandi Kitabullah (ABS-SBK).

Paragraf 5

Persyaratan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 66

Anggota Bamus Nagari diangkat dari masyarakat nagari setempat yang memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- f. bukan sebagai perangkat nagari;
- g. bersedia dicalonkan sebagai anggota Bamus Nagari;
- h. terdaftar sebagai penduduk nagari dan bertempat tinggal di Pemerintahan Nagari setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- i. Bagi PNS/TNI/Polri harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang;
- j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. berbadan sehat;
- n. berkelakuan baik, jujur dan adil; dan
- o. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 67

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf o, antara lain terdiri atas :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Kampung setempat;
- b. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan :
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan

3. Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatas kertas bermaterai;
- c. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - d. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dan Foto copy yang dilegalisir;
 - g. surat keterangan berbadan sehat asli dan Foto copy dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - h. surat permohonan menjadi Anggota Bamus Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
 - i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota Bamus Nagari;
 - j. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat;
 - k. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon anggota Bamus yang berasal dari PNS;
 - l. surat izin dari atasan yang berwenang bagi calon anggota Bamus yang berasal dari TNI/Polri;
 - m. daftar riwayat hidup;
 - n. das photo ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - o. menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

Paragraf 6

Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 68

- (1) Pimpinan Bamus Nagari terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1(satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Bamus Nagari secara langsung dalam rapat Bamus Nagari yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan Bamus Nagari untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 69

- (1) Anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.

- (2) Ketua, Wakil Ketua dan anggota Bamus Nagari terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Sebelum memangku Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Bamus Nagari, mengucapkan sumpah sebagai berikut yang berbunyi ;

“ Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Paragraf 7
Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 70

- (1) Peraturan tata tertib Bamus Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 62 huruf g paling sedikit memuat :
 - a. waktu musyawarah Bamus Nagari;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus Nagari;
 - c. tata cara musyawarah Bamus Nagari;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamus Nagari dan anggota Bamus Nagari; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Bamus Nagari.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Bamus Nagari.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Bamus Nagari berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Bamus Nagari antar waktu.

- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- tata cara pembahasan rancangan peraturan Nagari;
 - konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Nagari;
 - tata cara mengenai pengawasan kinerja Wali Nagari; dan
 - tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi :
- pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
 - penyampaian jawaban atau pendapat Wali Nagari atas pandangan Bamus Nagari;
 - pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Wali Nagari; dan
 - tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Bamus Nagari kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
- penyusunan notulen rapat;
 - penyusunan berita acara;
 - format berita acara;
 - penandatanganan berita acara; dan
 - penyampaian berita acara.

Paragraf 8

Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 71

- (1) Penggantian Anggota Bamus Nagari Antar waktu dapat dilakukan apabila:
- meninggal dunia dan berhalangan tetap;
 - mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- berakhir masa keanggotaan;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari; atau
 - melanggar larangan sebagai anggota Bamus Nagari dan tata tertib Bamus yang telah disepakati.
- (3) Pemberhentian anggota Bamus Nagari diusulkan oleh pimpinan Bamus Nagari kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Bamus Nagari

melalui Camat.

- (4) Pemberhentian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 72

Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMILIHAN WALI NAGARI

PESISIR SELATAN

Umum

Pasal 73

Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama bagi nagari yang melaksanakan Pemilihan Wali Nagari di Daerah.

Pasal 74

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Wali Nagari serentak memerlukan rentang waktu, maka pemilihan wali nagari dilakukan secara bergelombang.
- (2) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Wali Nagari.
- (3) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun
- (4) Pemilihan Wali Nagari bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari serentak, Bupati menunjuk Penjabat Wali Nagari .

- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Wali Nagari terhadap panitia pemilihan Wali Nagari tingkat nagari;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 77


- (1) Camat membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kecamatan;
 - b. merekapitulasi dan menyampaikan jumlah surat suara dan kotak suara yang diperlukan untuk pemilihan wali nagari di kecamatan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kabupaten;
 - c. memfasilitasi distribusi surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Nagari yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kabupaten;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari tingkat kecamatan;
 - e. melakukan evaluasi, pelaporan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 78

Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara;
- d. Penetapan; dan
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari



Persiapan pemilihan Wali Nagari di nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Bamus Nagari kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Wali Nagari oleh Bamus Nagari ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 80

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Wali Nagari cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.

- (4) Anggota Bamus Nagari yang dicalonkan oleh masyarakat nagari dan yang bersangkutan bersedia dicalonkan, maka yang bersangkutan di non-aktifkan dari jabatannya oleh Bupati yang didelegasikan kepada Camat.
- (5) Setelah Anggota Bamus Nagari ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih dan apabila terpilih menjadi Wali Nagari yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Bamus Nagari oleh Bupati.

Pasal 81

- (1) Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari diberi cuti, terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Nagari lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari .

Pasal 82

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Wali Nagari, Bamus Nagari membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Bamus Nagari selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari dan berakhir 1 (satu) bulan setelah pelantikan Wali Nagari yang baru.
- (2) Keputusan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Bamus Nagari kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (3) Syarat-syarat menjadi anggota Panitia adalah :
 - a. Syarat Umum ;
 1. Berasal dari Perangkat Nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di wilayah nagari tanpa terputus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
 2. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 3. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat;
 4. Sehat jasmani dan rohani;
 5. Berkelakuan baik, jujur dan adil; dan
 6. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - b. Syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, harus menjadi pedoman oleh Bamus Nagari bersama peserta Musyawarah Nagari dan persyaratan tersebut tidak disertai dengan berkas administrasi tertulis;
 - c. Syarat Khusus;

1. Bersedia dengan sesungguhnya menjadi anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari dan akan melaksanakan Pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 2. Tidak akan memihak secara fisik atau tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Wali Nagari; dan
 3. Tidak akan menjadi calon Wali Nagari.
- d. Syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud huruf c diatas, harus dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan didalam Musyawarah Nagari dan mengisi pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang telah disiapkan oleh Bamus Nagari.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat 3 berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan kepengurusan :
- a. Ketua 1 (satu) orang merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang merangkap Anggota berasal dari Perangkat Nagari;
 - c. Bendaharawan 1 (satu) orang merangkap Anggota adalah Bendahara Nagari; dan
 - d. Anggota 4 (empat) orang.

Pasal 83

Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai wewenang :

- a. Menjelaskan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemilihan Wali Nagari;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Menetapkan penduduk yang berhak memilih;
- d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye; dan
- e. Melaksanakan pemilihan Wali Nagari ;

Pasal 84

Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat yang diketahui Bamus Nagari;
- b. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Wali Nagari;
- c. Melaksanakan pendataan pemilih dan mengumumkan pemilih yang berhak memilih;
- d. Menyiapkan surat panggilan memberikan suara bagi pemilih tetap;
- e. Memfasilitasi kartu suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya untuk keperluan pelaksanaan pemilihan;
- f. Mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Bamus Nagari ;
- g. Mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon Wali Nagari yang berhak dipilih ;

- h. Melaksanakan undian nomor urut calon yang berhak dipilih;
- i. Mengatur jadwal pelaksanaan kampanye;
- j. Melaksanakan penghitungan suara;
- k. Membuat Berita Acara penghitungan suara dan melaporkannya kepada Bamus Nagari;
- l. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati yang diketahui Bamus Nagari; dan
- m. Menjaga ketentraman dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.

Pasal 85

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk nagari yang pada hari pemungutan suara pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 86

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di nagari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke nagari lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari pada tempat yang mudah

dijangkau masyarakat dalam jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari.

- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (6) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (7) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), diumumkan di tempat yang strategis di nagari untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Paragraf 2

Pencalonan

Pasal 87

Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk nagari yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan :
 1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat dan berijazah;
 4. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 5. sehat jasmani rohani dan bebas narkoba;
 6. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 7. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 8. tidak menjadi pengurus partai politik;
 9. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 10. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 11. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 12. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat;
 13. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 14. memahami, menghayati dan mengamalkan adat istiadat dalam nagari yang bersangkutan;

15. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat;
 16. terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di wilayah nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, kecuali putra nagari yang berada diluar wilayah nagari dengan membuat pernyataan bersedia berdomisili di wilayah nagari bersangkutan selama bertugas sebagai Wali Nagari; dan
 17. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- b. Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) di atas, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan atasannya yang berwenang untuk itu;
 - c. Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri atau Putra Nagari yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari harus bertempat tinggal di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan;
 - d. Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - e. Ketentuan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diatur di dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Bagi Wali Nagari yang mencalonkan diri kembali menjadi calon Wali Nagari untuk periode kedua, terhitung sejak tanggal penetapannya sebagai calon Wali Nagari yang berhak dipilih dengan keputusan Bamus Nagari, maka yang bersangkutan diberhentikan menjadi Wali Nagari oleh Bupati.
- (2) Atas pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 peraturan daerah ini.

Pasal 89

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 huruf a angka 17, antara lain terdiri atas foto copy :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Kampung setempat;
- b. surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan :
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan;

3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatas kertas bermaterai;
 4. bersedia berdomisili di nagari bersangkutan selama bertugas sebagai Wali Nagari;
- c. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - e. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) asli dan Foto copy;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba asli serta foto copy dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - f. surat permohonan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 - h. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. pas photo ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 10 R berwarna 2 (dua) lembar;
 - k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan
 - l. bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, selain syarat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf k harus melampirkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang.

Pasal 90

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan calon meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi calon, serta klarifikasi pada instansi terkait yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan.

Pasal 91

- (1) Dalam hal bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Wali Nagari

menetapkan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari.

- (2) Calon Wali Nagari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.
- (6) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Penetapan calon Wali Nagari disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Wali Nagari.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 93

- (1) Calon Wali Nagari dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat nagari.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab.
- (4) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai Wali Nagari.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;

- b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat yang telah ditentukan oleh panitia; atau
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksana kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (7) Pelaksana kampanye dalam kegiatannya dilarang mengikutsertakan:
- a. ASN/TNI/POLRI;
 - b. wali nagari;
 - c. perangkat nagari;
 - d. anggota Badan Permusyawaratan Nagari; dan
 - e. kelembagaan-kelembagaan nagari setempat.
- (8) Pelaksana kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi dengan tahapan:
- a. melaporkannya kepada panitia pengawas pemilihan.
 - b. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - c. denda yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama calon Wali Nagari dengan Panitia Pelaksana; dan
 - d. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di wilayah dimana terjadi gangguan keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 3
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pasal 94

- (1) Masa tenang dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari adalah 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Penentuan hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 95

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS dengan jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dilokasi yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 96

- (1) Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa jabatan Wali Nagari /Penjabat Wali Nagari .
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 s/d 13.00 waktu setempat.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 97

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.

- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

Pasal 98

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Paragraf 4

Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 99

- (1) Calon Wali Nagari yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Wali Nagari menyampaikan nama calon Wali Nagari terpilih kepada Bamus Nagari paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bamus Nagari paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menetapkan dan menyampaikan nama calon Wali Nagari terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati mengesahkan calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Wali Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Bamus Nagari dalam bentuk keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 100

- (1) Wali Nagari terpilih dilantik oleh Camat yang dan dapat dihadiri oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Wali Nagari dapat dilaksanakan di nagari bersangkutan dihadapan masyarakat, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi tidak memungkinkan pelantikan Wali Nagari dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Camat.
- (3) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Bamus Nagari yang bersifat istimewa.
- (4) Pada acara Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan


keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan kemudian.

(5) Sebelum memangku jabatannya, Wali Nagari mengucapkan sumpah/janji.

(6) Susunan kata-kata sumpah/janji Wali Nagari dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi nagari, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. “.

(7) Setelah dilantik dan ditetapkan sebagai Wali Nagari definitif yang bersangkutan wajib berdomisili di nagari tersebut.



(1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dilaksanakan Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk oleh Bamus Nagari dengan Keputusan Bamus Nagari.

(2) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari tokoh masyarakat yang independen, dengan susunan kepengurusan :

- a. ketua 1 (satu) orang merangkap anggota;
- b. sekretaris 1 (satu) orang merangkap anggota; dan
- c. anggota 3 (tiga) orang.

(1) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan; dan
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

(2) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas Pemilihan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Panitia Pengawas Pemilihan berkewajiban :

- a. memperlakukan calon Wali Nagari secara adil dan setara;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
- c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
- d. menyampaikan laporan kepada Bamus Nagari atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal 103

Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir setelah pengucapan sumpah Wali Nagari .

Pasal 104

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan oleh masyarakat maupun calon dan/atau tim kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 105

- (1) Panitia pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaporan.
- (3) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.

Pasal 106

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3), dilakukan melalui tahapan :

- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, pengawas pemilihan membuat keputusan;
 - c. keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Bagian Kedua

Pemilihan Wali Nagari Antar waktu

Pasal 107

Musyawarah Nagari yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Nagari, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu oleh Bamus Nagari paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Nagari oleh panitia pemilihan kepada pejabat Wali Nagari paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon Wali Nagari antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah nagari.
- b. Bamus Nagari menyelenggarakan musyawarah nagari yang meliputi kegiatan :
 1. penyelenggaraan musyawarah nagari dipimpin oleh Ketua Bamus Nagari yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh musyawarah nagari melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan

melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah nagari;

4. pelaporan hasil pemilihan calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan kepada musyawarah nagari;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Nagari;
6. pelaporan hasil pemilihan Wali Nagari melalui musyawarah nagari kepada Bamus Nagari dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah nagari mengesahkan calon Wali Nagari terpilih;
7. pelaporan calon Wali Nagari terpilih hasil musyawarah nagari oleh Ketua Bamus Nagari kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Bamus Nagari; dan
9. pelantikan Wali Nagari oleh Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEUANGAN DAN ASET NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Keuangan Nagari

Pasal 109

- (1) Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintahan Nagari.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan nagari.

Pasal 110


- (1) Penyelenggaraan kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari didanai dengan APB Nagari.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala nagari sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) selain didanai dengan APB Nagari, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Penyelenggaraan kewenangan nagari yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan nagari yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 111

- (1) Seluruh pendapatan nagari diterima dan disalurkan melalui rekening kas nagari dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Nagari.
- (2) Pencairan dana dalam rekening kas nagari ditandatangani oleh Wali Nagari dan Bendahara Nagari.




- (1) Pengelolaan keuangan nagari meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Nagari.

Pasal 113

- (1) Keuangan nagari dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan mewakili Pemerintahan Nagari dalam kepemilikan kekayaan milik nagari yang dipisahkan.
- (4) Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
 - b. menetapkan Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN) sebagai pembantu Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagari;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan nagari;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari.
- (5) PTPKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b berasal dari unsur Perangkat Nagari yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari ,terdiri dari:

- a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator PTPKN;
- b. Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan sebagai PTPKN; dan
- c. Bendahara.



Pendapatan Nagari bersumber dari:

- a. pendapatan asli nagari terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli nagari;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. alokasi dana desa (nagari) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan nagari yang sah.

Paragraf 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari)

Pasal 115

(1) APB Nagari,terdiri atas:

- a. pendapatan nagari yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas nagari yang merupakan hak nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh nagari.

- b. belanja nagari yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas nagari yang merupakan kewajiban Pemerintahan Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintahan Nagari dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan nagari; dan
 - c. pembiayaan nagari yang meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) APB Nagari disahkan melalui Peraturan Nagari yang berisikan kegiatan-kegiatan yang berasal dari RKP Nagari dan RPJM Nagari.
 - (3) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disepakati oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari sebelum disahkan menjadi Peraturan Nagari, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi.
 - (4) Bupati mendelegasikan evaluasi APB Nagari kepada Camat.
 - (5) Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang APB Nagari setelah menindaklanjuti hasil evaluasi Camat terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
 - (6) Camat dapat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Bupati apabila penetapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Nagari.
 - (7) Pembatalan Peraturan Nagari tentang APB Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Nagari tahun anggaran sebelumnya.
 - (8) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Wali Nagari hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Pasal 116

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam APB Nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Nagari dilaksanakan melalui rekening kas nagari.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Pengeluaran nagari yang mengakibatkan beban APB Nagari tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- (4) Pelaksana kegiatan dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya.
- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Pemerintahan Nagari diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan APB Nagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan tata cara pengajuan perubahan APB Nagari adalah sama dengan tata cara penetapan APB Nagari.

Paragraf 3
Penghasilan Aparatur Nagari

Pasal 117

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan yang bersumber dari APB Nagari.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dan Perangkat Nagari dapat memperoleh jaminan kesehatan serta dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Wali Nagari beserta Perangkat Nagari berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- (5) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 118

Pengaturan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Aset Nagari

Paragraf 1
Umum

Pasal 119

- (1) Aset nagari dapat berupa tanah kas nagari, tanah ulayat, pasar nagari, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan nagari, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik nagari, mata air milik nagari, pemandian umum, dan aset lainnya milik nagari.
- (2) Aset lainnya milik nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. kekayaan nagari yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 - b. kekayaan nagari yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan nagari yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama nagari; dan
 - e. kekayaan nagari yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal nagari yang ada di nagari dapat dihibahkan kepemilikannya kepada nagari.
- (4) Kekayaan milik nagari yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada nagari, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Paragraf 2

Pengelolaan Aset Nagari

Pasal 120

Pengelolaan aset nagari dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara/Daerah.

Pasal 121

- (1) Pengelolaan aset Pemerintahan Nagari dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik nagari dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat nagari serta meningkatkan pendapatan nagari.

Pasal 122

- (1) Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang dan sekaligus Pengguna Aset Nagari berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan aset nagari.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Nagari selaku pembantu pengelola; dan
 - b. Kepala Urusan Umum selaku penyimpan dan pengurus barang.

Pasal 123

- (1) Aset nagari yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Nagari.
- (2) Aset nagari berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset nagari dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Nagari dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset nagari dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada nagari.
- (5) Aset nagari dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman

Paragraf 3
Perencanaan, Penentuan Kebutuhan, Penganggaran
dan Pengadaan Aset Nagari

Pasal 124

- (1) Perencanaan aset nagari dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset nagari untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) dan ditetapkan dalam APB Nagari setelah memperhatikan ketersediaan Aset nagari yang ada.
- (3) Perencanaan kebutuhan barang milik nagari disusun dalam RKA-Nagari setelah memperhatikan ketersediaan barang milik nagari yang ada.
- (4) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik nagari disusun dalam RKA-Nagari dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (5) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada :
 - a. standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan nagari; dan
 - b. standar harga.
- (6) Standarisasi sarana dan prasarana serta standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mengacu kepada Standar Harga Daerah.

Pasal 125

- (1) Pengadaan aset nagari diatur melalui Peraturan Bupati tentang pengadaan Barang dan Jasa Nagari.
- (2) Pengadaan aset nagari dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (3) Wali Nagari menyampaikan daftar hasil pengadaan barang setiap tahun anggaran yang digunakan untuk lampiran pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari tahun yang bersangkutan.
- (4) Penerimaan aset nagari dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada nagari berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
- (5) Pemerintah Nagari dapat menerima barang dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.
- (6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Panitia Penerimaan yang diangkat dengan Keputusan Wali Nagari.

Paragraf 4
Penggunaan dan Inventarisasi Aset Nagari

Pasal 126

- (1) Aset nagari ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum.
- (2) Aset nagari yang berada dan tercatat sebagai aset tetap pemerintahan nagari dilarang dimutasikan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati melalui Camat.
- (3) Sekretaris Nagari bersama pengelola barang melakukan pendaftaran dan pencatatan aset nagari ke dalam Daftar Inventaris Barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
- (4) Wali Nagari, pembantu pengelola aset, pengurus dan penyimpan barang dapat melaksanakan sensus aset nagari setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi aset nagari.

Paragraf 5
Pemanfaatan, Pengamanan, Penghapusan dan
Pembinaan Aset Nagari

Pasal 127

- (1) Pemanfaatan aset nagari selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari dilaksanakan oleh Wali Nagari.
- (2) Pemanfaatan aset nagari berupa tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari dilaksanakan Pemerintah Nagari setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pemanfaatan aset nagari dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan nagari dan kepentingan umum.
- (4) Pemanfaatan aset nagari ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
- (5) Bentuk-bentuk pemanfaatan aset nagari terdiri atas :
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah; atau bangun serah guna

Pasal 128

- (1) Wali Nagari dan Pengelola Aset Nagari wajib melakukan pengamanan aset nagari yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan aset nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan (sertifikat tanah, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan dokumen lainnya);
 - b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Penyimpanan dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diserahkan kepada instansi pembina aset nagari.
- (4) Barang milik nagari dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan nagari dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan nilai aset nagari dalam rangka penyusunan neraca nagari dilakukan dengan berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 129

- (1) Penghapusan aset nagari meliputi penghapusan dari Daftar Aset Nagari.
- (2) Penghapusan aset nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal barang milik nagari sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (3) Penghapusan aset nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal nagarinya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan nagari, aset nagari yang nagarinya dihapus menjadi milik nagari yang digabung.


Pasal 130

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan aset nagari dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan aset nagari dilakukan oleh Wali Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Pengaturan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Nagari diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBANGUNAN NAGARI Bagian Kesatu Perencanaan



- Paragraf 1
Musyawarah Nagari
- Pasal 132
- (1) Musyawarah Nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Bamus Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat nagari untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
 - (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ninik mamak;
 - b. cadiak pandai;
 - c. alim ulama;
 - d. bundo kanduang;
 - e. perwakilan kelompok pemuda;
 - f. majelis ta'lim;
 - g. perwakilan kelompok tani;
 - h. perwakilan kelompok nelayan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 - (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan nagari;
 - b. perencanaan nagari;
 - c. kerja sama antar nagari;
 - d. rencana investasi yang masuk ke nagari;
 - e. pembentukan BUM Nagari;
 - f. penambahan dan pelepasan aset nagari; dan
 - g. kejadian luar biasa.
 - (4) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

- (5) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB Nagari.
- (6) Musyawarah Nagari diselenggarakan oleh Bamus Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (7) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Kedua Teknis Pembangunan Nagari

Pasal 133

- (1) Perencanaan pembangunan nagari disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Perencanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun rancangan RPJM Nagari, RKP Nagari, dan daftar usulan RKP Nagari.
- (4) Dalam menyusun RPJM Nagari dan RKP Nagari, Pemerintah Nagari wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan nagari secara partisipatif yang diikuti oleh Pemerintahan Nagari dan unsur masyarakat nagari.
- (5) Rancangan RPJM Nagari paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Wali Nagari terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan dan rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kesemuanya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.
- (6) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 134

- (1) RPJM Nagari dan/atau RKP Nagari dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Nagari dan/atau RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 135

- (1) Wali Nagari mengoordinasikan kegiatan pembangunan nagari yang dilaksanakan oleh Perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat nagari.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di nagari serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Wali Nagari dalam forum musyawarah nagari.
- (5) Masyarakat Nagari berpartisipasi dalam musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan nagari.

Bagian Ketiga Pembangunan Kawasan Nagari

Pasal 136

- (1) Pembangunan kawasan nagari merupakan perpaduan pembangunan antar nagari yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat nagari melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan nagari terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan nagari secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar nagari secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antar nagari.
- (3) Pembangunan kawasan nagari memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh nagari di kawasan nagari.

Bagian Keempat

Peraturan pada Nagari

Pasal 137

- (1) Jenis peraturan pada nagari terdiri atas Peraturan Nagari, Peraturan Bersama Wali Nagari, dan Peraturan Wali Nagari.

- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah nagari harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- (4) Rancangan peraturan wajib dikonsultasikan kepada masyarakat nagari.
- (5) Masyarakat nagari berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Nagari
- (6) Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari, dan merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Nagari.
- (7) Peraturan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dari 2 (dua) nagari atau lebih yang melakukan kerja sama antar nagari.
- (8) Peraturan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan perpaduan kepentingan nagari masing-masing dalam kerja sama antar nagari.
- (9) Peraturan Bersama Wali Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari dari 2 (dua) nagari atau lebih yang melakukan kerja sama antar nagari.
- (10) Peraturan Bersama Wali Nagari disebarluaskan kepada masyarakat Nagari masing-masing.

Pasal 138

Pengaturan lebih lanjut mengenai Pembangunan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB X

LEMBAGA – LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI

Bagian Kesatu

Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Pasal 139

KAN merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat.

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi KAN

Pasal 140

(1) KAN mempunyai tugas :

- a. menangkal masuknya pengaruh budaya yang merusak nilai-nilai

adat;

- b. mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan sangsako;
- c. menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat;
- d. mengusahakan perdamaian dan memberikan nasihat-nasihat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ ranji;
- e. mengembangkan kebudayaan anak nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- f. membina masyarakat hukum adat Nagari menurut *Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK);
- g. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam nagari;
- h. bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari; dan
- i. memberikan surat keterangan terhadap seseorang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan adat yang berlaku;

(2) KAN mempunyai fungsi :

- a. sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat di Nagari;
- b. sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat;
- c. sebagai lembaga peradilan adat;
- d. mengurus hukum adat dan adat istiadat dalam nagari; dan
- e. memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.

(3) Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan KAN berdasarkan musyawarah dan mufakat menurut alua jo patuik sepanjang tidak bertentangan dengan *Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) serta peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Organisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN)


Pasal 141

- (1) Organisasi dan tata kerja KAN disesuaikan dengan tatanan yang hidup dan berkembang di masing-masing kenagarian.
- (2) Susunan kepengurusan KAN ditetapkan dalam suatu musyawarah dan mufakat berdasarkan adat salingka nagari.
- (3) KAN sebagai mitra Pemerintahan Nagari, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saling berkoordinasi dan berkonsultasi.

Paragraf 3
Pembinaan KAN

Pasal 142

- (1) Pembinaan Kerapatan Adat Nagari dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Gubernur, Bupati, serta Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pembinaan administrasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KAN; dan
 - b. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KAN.



- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b terdiri dari kegiatan operasional dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pembiayaan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Kecamatan.
- (3) Pembiayaan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan pada APB Nagari setelah dicantumkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari.
- (4) Kegiatan dalam bidang Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilaksanakan oleh KAN bersama Nagari terlebih dahulu dikordinasikan dengan Camat.

Bagian Kedua

Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Paragraf 1

Umum

Pasal 144

- (1) Pemerintah Nagari mendayagunakan lembaga kemasyarakatan nagari yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- (2) Lembaga kemasyarakatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat nagari sebagai mitra Pemerintah Nagari.
- (3) Lembaga kemasyarakatan nagari bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat nagari, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat nagari.

- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di nagari.

Paragraf 2

Bentuk Kelembagaan Kemasyarakatan


Pasal 145

- (1) Lembaga kemasyarakatan nagari dibentuk atas prakarsa Pemerintah Nagari dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
- lembaga pemberdayaan masyarakat nagari
 - pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - karang taruna;
 - majelis ulama nagari;
 - posyandu;
 - majelis taklim; dan
 - lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Lembaga kemasyarakatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- melakukan pemberdayaan masyarakat nagari;
 - ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan nagari memiliki fungsi:
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Nagari kepada masyarakat nagari;
 - menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (5) Pembentukan lembaga kemasyarakatan nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pendanaan Kelembagaan Kemasyarakatan

Pasal 146

- (1) Pendanaan kelembagaan kemasyarakatan tercantum di dalam APB Nagari dalam bentuk kegiatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan dalam bentuk operasional kelembagaan kemasyarakatan.
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan selanjutnya diatur di dalam Peraturan Bupati



- (1) Pemerintahan Nagari dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari yang disebut BUM Nag.
 - (2) BUM Nag dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - (3) BUM Nag dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh nagari dan/atau kerja sama antar nagari.
- Pasal 148
- (1) Pendirian BUM Nag disepakati melalui Musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
 - (2) Organisasi pengelola BUM Nag terpisah dari organisasi Pemerintah Nagari.
 - (3) Organisasi pengelola BUM Nag sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas :
 - a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
 - (4) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex officio* (karena jabatan) oleh Wali Nagari.
 - (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari.
 - (6) Pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga nagari dan lembaga kemasyarakatan Nagari.
 - (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Nag sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - (8) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mewakili kepentingan masyarakat nagari.

- (9) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Nag sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (10) Pelaksanaan tugas pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf c selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Nag.

Bagian Kedua
Modal BUM Nag

Pasal 149

- (1) Modal awal BUM Nag bersumber dari APB Nagari.
- (2) Kekayaan BUM Nag merupakan kekayaan nagari yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Nag terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Nagari; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat nagari.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Nagari dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Nagari yang berasal dari APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :
 - a. hibah;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - d. aset nagari yang diserahkan kepada BUM Nag sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan tentang aset nagari.
- (6) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga kepada BUM Nag sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Nagari.
- (7) Penyertaan modal masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat nagari.

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Nag

Pasal 150

- (1) Pelaksana operasional BUM Nag wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Wali Nagari.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Nag, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah nagari.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wali Nagari.

Bagian Keempat

Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 151

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Nag dapat :
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Nag.
- (2) BUM Nag yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Nagari.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Nag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha nagari mewakili BUM Nag di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Nag kepada Wali Nagari secara berkala.

Pasal 153

Kerugian yang dialami oleh BUM Nag menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Nag.


Pasal 154

- (1) Kepailitan BUM Nag hanya dapat diajukan oleh Wali Nagari.
- (2) Kepailitan BUM Nag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendirian BUM Nag Bersama

Pasal 155

- (1) Dalam rangka kerja sama antar nagari, 2 (dua) nagari atau lebih dapat membentuk BUM Nag bersama.
- (2) Pembentukan BUM Nag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Nag.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Nag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Nag tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari.

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada nagari ;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari daerah ke nagari ;
- c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari ;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari ;

- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan nagari ;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk nagari ;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan nagari dan pendayagunaan aset nagari ;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan nagari;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Nagari dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dan lembaga kemasyarakatan;
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Wali Nagari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan nagari; dan
- q. membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi Pemerintahan Nagari.

Pasal 159

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud Pasal 157 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari ;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan nagari ;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan nagari dan pendayagunaan aset nagari ;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah yang diserahkan kepada nagari ;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Wali Nagari dan Perangkat Nagari ;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar nagari dan kerjasama nagari dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nagari ;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;

- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan; dan
- o. membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi nagari .

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 160

- (1) Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dalam masa jabatan Wali Nagari yang selanjutnya dapat diberhentikan dengan hormat oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat memberhentikan langsung dengan hormat Wali Nagari setelah dilakukan investigasi oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

- (1) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari; dan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari;dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 162

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal Agustus 2016
BUPATI PESISIR SELATAN,

Diundangkan di Painan

Pada tanggal Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016
NOMOR:2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT: (2/2016).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
T E N T A N G
N A G A R I

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya terutama mengenai Pemerintahan Desa. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintah Daerah perlu mengatur kembali ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa/Nagari dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintahan Nagari, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penataan Pemerintahan Nagari, Kewenangan Pemerintahan Nagari, Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pemilihan Wali Nagari, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Nagari, Pembangunan Nagari & Pembangunan Kawasan Nagari, Pengelolaan Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari, Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Nagari.

Peraturan daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya.

Peraturan Daerah mengenai Pemerintahan Nagari tersebut dilakukan guna mewujudkan Nagari yang maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Peraturan daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintahan Nagari, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan arti dalam memaknai Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud “profesional” adalah bentuk pemerintahan nagari yang mampu menjalankan aturan yang sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah bentuk pemerintahan nagari yang setiap pelaksanaan kegiatan harus berhasil dan tepat sesuai dengan rencana dan tujuan yang diinginkan masyarakat di nagari.

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah membentuk pemerintahan nagari yang mampu memberikan informasi yang jelas terhadap berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga dapat diketahui oleh masyarakat nagari dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah membentuk pemerintahan nagari yang mampu menjalankan kewajiban atau tugas dengan penuh dedikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf f s/d huruf i
cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) s/d Ayat 4
cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a s/d huruf h
cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a s/d huruf b
cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mendapatkan kesepakatan adalah usulan pembentukan pemerintahan nagari paling sedikit

disetujui 2/3 (dua pertiga) dari masyarakat setempat yang mempunyai hak pilih.

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a s/d huruf c

cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Bundo kanduang dalam hal ini adalah perwakilan perempuan yang telah menikah dan mewakili kaum perempuan di wilayah setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemuda adalah laki-laki atau perempuan yang berumur 16 tahun s/d 30 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Huruf f s/d huruf i

cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan perwakilan kelompok masyarakat miskin adalah orang miskin yang tertera namanya dalam data Badan Pusat Statistik.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan masyarakat lain adalah kelompok masyarakat yang diakui keberadaannya pada masyarakat setempat.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan usur masyarakat dalam ayat ini adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah setempat yang sebelumnya telah melapor kepada Kepala Kampung.

Ayat (8)

cukup jelas

Ayat (9)

cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf c

cukup jelas

Ayat (3) s/d Ayat (7)

cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) s/d Ayat (6)

cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) s/d Ayat (8)

cukup jelas

Pasal 13
Yang dimaksud dengan mutatis mutandis adalah pembentukan pemerintahan nagari yang dilakukan prosesnya sama dengan pasal-pasal dimaksud.

Pasal 14
Ayat (1) s/d Ayat 2
cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
Huruf a s/d huruf d
cukup jelas
Huruf e
Perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan tidak mengganggu atau tetap mempertahankan nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat
Huruf f
cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat adalah usulan perubahan status paling sedikit disetujui 2/3 (dua pertiga) dari masyarakat yang mempunyai hak pilih.
Ayat (2) s/d Ayat (8)
cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a s/d huruf e
cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a s/d huruf j
cukup jelas
Ayat (3) s/d Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggaraan pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Nagari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif..

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang ada di wilayah kerja Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat di wilayah kerja Pemerintahan Nagari.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di wilayah kerja Pemerintahan Nagari.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang mengikutsertakan kelembagaan yang ada di wilayah kerja Pemerintahan Nagari dan unsur masyarakatnya.

Pasal 28

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf c
cukup jelas

Ayat (3) s/d Ayat (6)

cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) s/d Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1) s/d Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) s/d Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a s/d huruf c
cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) s/d Ayat (5)

cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) s/d Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a s/d huruf m
cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a s/d huruf b
cukup jelas

Huruf c

Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Wali

Nagari diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d s/d huruf e
cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a s/d huruf p
cukup jelas

Pasal 35

Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas

Pasal 40

Huruf a s/d huruf n
cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Wali Nagari yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat Wali Nagari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Wali Nagari menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “syarat sebagai calon Wali Nagari” adalah lihat pada Pasal 87.

Huruf d


Yang dimaksud dengan “larangan sebagai Wali Nagari” adalah lihat pada Pasal 40.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kewajiban sebagai Wali Nagari” adalah lihat pada Pasal 34 ayat (6), Pasal 35, Pasal 100 ayat (7) dan Pasal 128.

Huruf f s/d huruf g

cukup jelas



Ayat (2) s/d Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari 1 (satu) tahun” adalah 1 (satu) tahun atau kurang.

Pasal 43

Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1) s/d Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 45

Huruf a s/d b

Pemberhentian sementara dimaksud adalah Bupati memberhentikan sementara setelah mendapat sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh Wali Nagari dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Huruf c s/d

Pemberhentian sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal pemberhentian sementara, Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Wali Nagari apabila yang bersangkutan melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Wali Nagari.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan pejabat terkait adalah pejabat dari instansi yang melakukan pembinaan langsung terhadap nagari.

Pasal 47

Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a s/d huruf c
cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 49

Huruf a s/d huruf m

cukup jelas

huruf n

Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah menjadi ukuran di nagari dan di alam Minangkabau dalam menyelesaikan segala persoalan dunia dan akhirat. Apa yang dikatakan oleh syarak itulah yang dipakai oleh adat, syarak mangato, adat mamakai.

Pasal 50

cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a s/d huruf l
cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 52

Huruf a s/d huruf f
cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a s/d huruf h
cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1) s/d Ayat (6)
cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 57

cukup jelas

Pasal 58

cukup jelas

Pasal 59

Huruf a s/d huruf c
cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1) s/d Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Wali Nagari memfasilitasi proses pemberhentian anggota Bamus Nagari adalah Wali Nagari wajib menyurati Bamus Nagari dan Bupati melalui Camat tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan anggota



Bamus Nagari.
Ayat (3) s/d Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 62
Huruf a s/d huruf g
cukup jelas

Pasal 63
Huruf a
Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Wali Nagari.

Huruf b s/d huruf c
cukup jelas

Pasal 64
Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Pasal 65
Huruf a s/d huruf j
cukup jelas

Pasal 66
Huruf a s/d huruf o
cukup jelas

Pasal 67
Huruf a s/d huruf o
cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Huruf a s/d huruf e
cukup jelas


Ayat (2)
Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Ayat (6)
Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Huruf a s/d huruf c



cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Wali Nagari menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c s/d huruf d

cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pimpinan Bamus adalah unsur pimpinan Bamus Nagari (dapat oleh Ketua Bamus/Wakil Ketua Bamus/Sekretaris Bamus)

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 72

cukup jelas

Pasal 73

cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf c
cukup jelas

Ayat (3) s/d Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1) s/d Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf h
cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)


Huruf a s/d huruf f
cukup jelas

Pasal 78

Huruf a s/d huruf e

cukup jelas

Pasal 79



Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Pasal 80
Ayat (1) s/d Ayat (5)
cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 82
Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas
Ayat (3)

Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Pasal 83
Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Pasal 84
Huruf a s/d huruf m
cukup jelas

Pasal 85
Ayat (1)
cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a s/d huruf d
cukup jelas


Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 86
Ayat (1)
cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a s/d huruf e
cukup jelas
Ayat (3) s/d Ayat (7)
cukup jelas

Pasal 87
Huruf a s/d hngka e
cukup jelas

Pasal 88
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berhak dipilih dengan keputusan Bamus Nagari” adalah Bamus Nagari telah menerima laporan hasil pemeriksaan Wali Nagari oleh instansi terkait di Kabupaten yang berdasarkan kewajiban Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 33. Apabila ada temuan yang telah diselesaikan oleh Wali Nagari, maka Wali Nagari berhak dipilih.

Ayat (2)
cukup jelas



Pasal 89
Huruf a s/d huruf l
cukup jelas

Pasal 90
Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 91
Ayat (1) s/d Ayat (6)
cukup jelas

Pasal 92
Ayat (1) s/d Ayat (5)
cukup jelas

Pasal 93
Ayat (1) s/d Ayat (4)
cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Ayat (6)
Huruf a s/d huruf j
cukup jelas

Ayat (7)
Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Ayat (8)
Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Pasal 94
Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 95
Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 96
Ayat (1) s/d Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 97
Ayat (1) s/d Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 98
Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 99
Ayat (1) s/d Ayat (5)
cukup jelas

Pasal 100
Ayat (1) s/d Ayat (7)
cukup jelas

Pasal 101
Ayat (1) s/d Ayat (2)



cukup jelas
Pasal 102
Ayat (1)
Huruf a s/d huruf d
cukup jelas
Ayat (2)
cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Pasal 103
cukup jelas

Pasal 104
Ayat (1)
cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 105
Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud aparat penyidik adalah Kepolisian.

Pasal 106
Ayat (1)
Huruf a s/d huruf c
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 107
Huruf a
Angka 1 s/d angka 6
cukup jelas

Huruf b
Angka 1 s/d angka 9
cukup jelas

Pasal 108
cukup jelas


Pasal 109
Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 110
Ayat (1) s/d Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 111
Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 112
Ayat (1)
Huruf a s/d huruf e



- cukup jelas
Ayat (2) s/d Ayat (3)
cukup jelas
- Pasal 113
Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a s/d huruf e
cukup jelas
Ayat (5)
cukup jelas
- Pasal 114
Huruf a s/d huruf g
cukup jelas
- Pasal 115
Ayat (1) 
Huruf a s/d huruf c
cukup jelas
Ayat (2) s/d Ayat (8)
cukup jelas
- Pasal 116
Ayat (1) s/d Ayat (6)
cukup jelas
- Pasal 117
Ayat (1)
cukup jelas
Ayat (2)
Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjangkau ke tingkat Pemerintahan Nagari, jaminan kesehatan dapat dilakukan melalui kerja sama Daerah dengan BUMN atau dengan memberikan kartu jaminan kesehatan sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- Ayat (3) s/d Ayat (5)
cukup jelas
- Pasal 118
cukup jelas
- Pasal 119
Ayat (1)
cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a s/d huruf e
cukup jelas
Ayat (3) s/d Ayat (4)
cukup jelas
- Pasal 120
cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan aset Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan oleh pengguna aset, pembantu pengelola aset, penyimpan dan pengurus barang sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
- b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset Pemerintahan Nagari harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset Pemerintahan Nagari harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan aset Pemerintahan Nagari diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari secara optimal;
- e. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset Pemerintahan Nagari harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di wilayah kerja Pemerintahan Nagari;
- f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan aset Pemerintahan Nagari harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset Pemerintahan Nagari serta penyusunan neraca Pemerintahan Nagari.

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 122

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf b
cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1) s/d Ayat (5)

cukup jelas

Pasal 124

Ayat (1) s/d Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a s/d huruf b
cukup jelas

Ayat (6)

Standar harga daerah adalah standar harga terbaru yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 125

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk

mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.

Pemberdayaan Masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan Nagari.

Gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan nagari.

Bersaing yaitu penyedia barang untuk pengadaan barang/jasa berkompetisi dengan baik dalam menyediakan barang/jasa.

Adil/tidak diskriminatif yaitu pengadaan barang/jasa tidak memihak kepada salah satu penyedia barang dan berdasarkan penilaian yang objektif.

Akuntabel yaitu pengadaan barang/jasa dalam hal keuangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3) s/d Ayat (6)
cukup jelas

Pasal 126

Ayat (1) s/d Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 127

Ayat (1) s/d Ayat (5)
cukup jelas

Pasal 128

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a s/d huruf d
cukup jelas

Ayat (3) s/d Ayat (5)
cukup jelas

Pasal 129

Ayat (1) s/d Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 130

Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 131

cukup jelas

Pasal 132

Ayat (1)

Musyawarah Nagari merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah kerja Pemerintahan Nagari, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Nagari yang menyangkut kebutuhan masyarakat Nagari.

Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Nagari dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Dalam hal penataan Pemerintahan Nagari, musyawarah Nagari hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah.

Huruf b s/d huruf g
cukup jelas

Ayat (4) s/d Ayat (7)
cukup jelas

Pasal 133

Ayat (1) s/d Ayat (6)
cukup jelas

Pasal 134

Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 135

Ayat (1) s/d Ayat (5)
cukup jelas

Pasal 136

Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 137

Ayat (1) s/d Ayat (10)
cukup jelas

Pasal 138

cukup jelas

Pasal 139

cukup jelas

Pasal 140

Ayat (1)

Huruf a s/d huruf i
cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf e
cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 141

Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas



Pasal 142
Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 143
Ayat (1) s/d Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 144
Ayat (1) s/d Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 145
Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a s/d huruf g
cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a s/d huruf c
cukup jelas

Ayat (1)
Huruf a s/d huruf g
cukup jelas

Pasal 146
Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 147
Ayat (1)
BUM Nag dibentuk oleh Pemerintah Nagari untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.

BUM Nag secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Nag merupakan suatu badan usaha bercirikan Nagari yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerja Pemerintahan Nagari. BUM Nag juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

BUM Nag dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari. BUM Nag diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Nag mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 148
Ayat (1) s/d Ayat (10)
cukup jelas

Pasal 149
Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “merupakan kekayaan nagari yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUM Nag dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Nagari.

Ayat (3) s/d Ayat (7)
cukup jelas

Pasal 150
Ayat (1) s/d Ayat (5)
cukup jelas

Pasal 151
Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 152
Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 153
cukup jelas

Pasal 154
Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 155
Ayat (1) s/d Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 156
cukup jelas

Pasal 157
cukup jelas

Pasal 158
Huruf a s/d huruf q
cukup jelas

Pasal 159
Huruf a s/d huruf o
cukup jelas

Pasal 160
Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam masa jabatan Wali Nagari” adalah jika Wali Nagari dalam masa jabatannya telah mendapat teguran tertulis pertama dan kedua, maka saat mendapat teguran tertulis ketiga Wali Nagari yang bersangkutan langsung diberhentikan .

Ayat (3)



cukup jelas

Pasal 161

Ayat (1) s/d Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 162

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR:213





